



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <https://veteriner.brmp.pertanian.go.id> E-MAIL : brmp.veteriner@pertanian.go.id

REVISI SURAT KEPUTUSAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
Nomor : 228/Kpts/OT.050/H.7/02/2026

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN PETUGAS SAI DAN SIMAK BMN
PADA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER BOGOR

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan penanggungjawab dan Petugas SAI dan SIMAK BMN;
- b. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cukup cakap dan terampil serta mampu untuk ditunjuk selaku Penanggungjawab dan Petugas SAI dan SIMAK BMN;
- c. bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan penanggungjawab dan petugas SAI dan SIMAK BMN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola UPT Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2025 tentang Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas bebas APBN;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor TA 2026 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237259/2026 tanggal 1 Desember 2025;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU :
- : Menyatakan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Bogor tentang Penanggungjawab Dan Operator SAI dan SIMAK BMN pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Bogor Nomor: 191/Kpts/OT.050/H.7/02/2026 Tahun Anggaran 2026 tidak berlaku ;
- KEDUA :
- : Menetapkan para pejabat yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab dan Operator SAI dan SIMAK BMN pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor tahun anggaran 2026 ;
- KETIGA :
- : Dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan/ diharuskan mengikuti ketentuan yang berlaku dan dengan penuh rasa tanggungjawab;
- KEEMPAT :
- : Biaya Honorarium Penanggung Jawab dan Petugas tersebut pada Amar Kesatu untuk Penanggung Jawab selama 12 bulan yang dibebankan kepada Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor Nomor : SP DIPA-018.09.2.237259/2026 tanggal 1 Desember 2025 ;
- KELIMA :
- : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan pengaturan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

Ditetapkan : Bogor
Pada Tanggal : 19 Februari 2026



KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

SISWANI
NIP. 198309122011012015

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 228/Kpts/OT.050/H.7/02/2026
TANGGAL : 19 Februari 2026

PENANGGUNGJAWAB DAN PETUGAS SAI DAN SIMAK BMN
PADA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER BOGOR

No	Nama, Pangkat dan Golongan	Jabatan
1.	Nila Jania Saptianty, SE. M.Si NIP. 198501192009122003 Penata Tk. I (III/d)	Penanggung Jawab SAI dan SIMAK BMN
2.	TB. Sastrawihana, SE NIP. 196909282006041007 Penata TK.I (III/d)	Petugas SIMAK BMN
3.	Muhammad Rifqi. S.AK NIP. 199811072022031001 Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan Keuangan
4.	Salman Al Farizi. A.Md NIP. 198802242022031001 Pengatur / Ilc	Operator SIMAK BMN

Ditetapkan : Bogor
Pada Tanggal : 19 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



SISWANI
NIP. 198309122011012015†